

KEBIJAKAN TAX AMNESTY DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Nandang Ihwanudin

STAI Siliwangi Bandung

Email: nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstract : Tax amnesty is the abolition of tax on the taxpayer because it has violated the payment of taxes by paying ransom on the subject of the tax in accordance with the prevailing provisions, thus avoiding administrative sanctions and criminal penalties. As a policy issued in the form of Law Number 11 Year 2016 on Tax Forgiveness, this policy resulted in the pros cons in the community. Even Muhammadiyah plans to submit a judicial review of the Act. This research will discuss more deeply about how tax amnesty policy toward state income and how the Islamic economic system looks at the enactment of tax amnesty policy. In conclusion, the 2016 tax amnesty policy targets the state revenue from this program to reach Rp. 165 trillion, if this is not achieved then the budget deficit will rise and the debt will definitely increase. Therefore, to achieve these targets, required the readiness of the tax apparatus / program. If the target is achieved then macro-economic growth will increase. Furthermore, the tax amnesty policy according to the Islamic view should be seen first about the tax law in Islam itself, when the tax policy is applied as a permissible, the tax amnesty policy can be issued, but the application of tax amnesty seems hard to find in the Islamic economic system, when tax imposition is set as an additional source to cover the shortfall in state spending.

Keywords : Tax amnesty, Islamic Economics, State Revenue.

Abstrak : *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak terhadap wajib pajak karena telah melanggar dalam pembayaran pajak dengan membayar uang tebusan terhadap subjek pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terhindar dari sanksi administrasi dan danksi pidana. Sebagai kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kebijakan ini mengakibatkan pro kontra yang terjadi di masyarakat. Bahkan Muhammadiyah berencana mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang tersebut. Penelitian ini akan membahas lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan *tax amnesty* terhadap pendapatan negara dan bagaimana sistem ekonomi Islam memandang tentang pemberlakuan kebijakan *tax amnesty*. Kesimpulannya, Kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 menargetkan pendapatan negara dari program ini mencapai Rp. 165 Triliun, bila hal ini tidak tercapai maka defisit anggaran bakal naik dan utang pasti akan bertambah. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kesiapan dari aparatatur perpajakan/ program tersebut. Apabila target tersebut tercapai maka pertumbuhan ekonomi secara makro akan meningkat. Selanjutnya, kebijakan *tax amnesty* menurut pandangan Islam harus dilihat dulu mengenai hukum perpajakan dalam Islam itu sendiri, ketika kebijakan pajak itu diterapkan sebagai suatu yang dibolehkan, maka kebijakan *tax amnesty* pun dapat dikeluarkan, tetapi penerapan *tax amnesty* tersebut nampaknya sulit ditemukan dalam sistem ekonomi Islam, ketika pembebanan pajak diatur sebagai sumber tambahan untuk menutupi kekurangan belanja negara.

Kata Kunci : *Tax amnesty*, Ekonomi Islam, Pendapatan Negara.

A. PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Penerapan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia.

Efektivitas pengampunan pajak dapat ditemukan bukti bahwa penerapan *tax amnesty* di beberapa negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1982-1986 mampu meningkatkan penerapan pajak secara signifikan. *Tax amnesty* bahkan menjadi kebijakan utama dalam peningkatan penerimaan pajak di 20 negara bagian di Amerika

Serikat.¹ Namun apakah kebijakan tersebut akan berakibat baik apabila diterapkan di Indonesia?

Indonesia pernah menerapkan *tax amnesty* pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini tidak atau belum membayar pajak, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Artinya kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

¹ Herman B. Leonard dan Richard Zeckhauser, *Amnesty, Enforcement and Tax Policy* (Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1986), hlm. 1.

Sebagai kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, mengakibatkan pro kontra yang terjadi di masyarakat. Bahkan ada ormas Islam yaitu Muhammadiyah berencana mengajukan uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena menurut Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri, bahwa Undang-Undang tersebut sudah melenceng dari tujuan awal dan akan membebani masyarakat.²

Sungguh ironi memang ketika suatu undang-undang baru seumur jagung disahkan sudah ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, apakah hal ini menandakan kurang matangnya penggondolan RUU di DPR atau memang masyarakatnya yang belum siap. Undang-undang merupakan produk politik yang disahkan oleh Presiden. Produk politik tersebut seyogyanya dapat memberikan wadah kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dan keadilan.

Tax amnesty merupakan kebijakan politik anggaran pendapatan negara dari sektor pajak. Sehingga timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana kebijakan *tax amnesty* terhadap pendapatan negara? dan 2) bagaimana sistem ekonomi Islam memandang tentang kebijakan *tax amnesty*? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis tertarik meneliti lebih komprehensif tentang kebijakan *tax amnesty* tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis tentang *Tax amnesty*

a. Pengertian *Tax amnesty*

Secara bahasa, *tax amnesty* terdiri dari dua kata, yaitu 'tax' dan 'amnesty'. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Inggris yang artinya: 'tax' adalah pajak dan 'amnesty' adalah pengampunan. Jadi secara bahasa, '*tax amnesty*' adalah pengampunan pajak.

Menurut Brotodihardjo R. Santoso, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.³

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip dari Undang-Undang Perpajakan,⁴ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Secara istilah, *tax amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Besarnya uang tebusan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.⁶

Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan *tax amnesty* sebagai: "a limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax period(s), as well as freedom of legal prosecution".⁷ Sementara, Jacques Malherbe mengartikan *tax amnesty* seperti berikut ini: "the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution, and limitations to audit tax determinations for a period of time".⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat menyimpulkan bahwa *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak terhadap wajib pajak karena telah melanggar dalam pembayaran pajak dengan membayar uang tebusan terhadap subjek pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³ Brotodihardjo R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Refika Aditama. 2003), hlm. 10.

⁴ Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁵ Editor, "Belajar Pajak", dalam <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

⁷ Katherine Baer dan Eric LeBorgne, *Tax Amnesties: Theory, Trend, and Some Alternatives* (Washington: International Monetary Fund. 2008), hlm. 42.

⁸ Jacques Malherbe dkk, *Tax Amnesties in the 2009 Landscape*, dalam *Bulletin for International Taxation*, edisi April 2010, hlm. 224.

² Editor, "Muhammadiyah Bakal Gugat UU "Tax Amnesty" ke MK", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/29/18281651/muhammadiyah.bakal.gugat.uu.tax.amnesty.ke.mk>, diakses pada 30 Agustus 2016.

b. Latar belakang pemberlakuan *Tax amnesty*

Suatu Naskah Akademik (NA) telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan dengan jumlah halaman sebanyak 131 halaman. Dalam NA tersebut, telah dicantumkan mengenai latar belakang dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty*, diantaranya:⁹

- 1) Keinginan menambah anggaran pembangunan memerlukan tambahan penerimaan negara.
- 2) Sektor migas yang menjadi primadona di masa Orde Baru sudah semakin menurun.
- 3) Pendanaan pembangunan lewat utang ataupun hibah dapat menciptakan kerawanan fiskal di masa mendatang serta memunculkan ketergantungan terhadap negara lain.
- 4) Jumlah pembayar pajak di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan negara maju (rendahnya *tax ratio*).
- 5) Terbatasnya kapasitas otoritas perpajakan terutama dalam mengawasi aktivitas perekonomian di sektor informal (*underground economy*) dan mencegah larinya modal (*capital flight*) ke luar negeri.
- 6) Terdapat banyak pihak yang mempunyai kekayaan yang berdasarkan penghindaran atau penggelapan pajak, baik yang tersimpan di dalam maupun luar negeri.
- 7) Terdapat lebih dari Rp 3.000 triliun kekayaan WNI yang tersimpan di Singapura. Ini tidak berarti semua kekayaan tersebut terkait penggelapan.
- 8) Pengampunan pajak bukanlah hal yang baru, pernah dilakukan pada tahun 1964, 1984, dan 2008.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar, *tax amnesty* dipandang sebagai suatu terobosan dengan cara memanfaatkan potensi perpajakan yang selama ini belum tergali secara maksimal.

Lebih jauh lagi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang P.S. Brodjonegoro, menjelaskan mengenai latar belakang *tax amnesty* secara makro, yaitu bahwa kebijakan *tax amnesty* harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak.

Artinya bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan ekonomi secara umum.¹⁰

Pendapatnya, ada beberapa alasan bahwa kebijakan *tax amnesty* merupakan kebijakan ekonomi secara umum, yaitu: *pertama*, dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih *sustainable*. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk *spending* atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi dari satu sisi adanya *tax amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.¹¹

Alasan kedua, dari sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi kami melihat bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya dampak yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kebijakan *tax amnesty* pada hakikatnya pengampunan pajak kepada wajib pajak dengan membayar uang tebusan terhadap pelanggaran dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

c. Tujuan Pemberlakuan Kebijakan *Tax amnesty*

Pada dasarnya, pemberlakuan kebijakan tak *amnesty* adalah untuk menjawab atau memberikan solusi atas hal-hal yang ada dalam latar belakang pemberlakuan kebijakan tak *amnesty* itu sendiri. Namun secara umum, tujuan pemberlakuan kebijakan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

⁹ Abraham Wirotomo, "Ringkasan Naskah Akademik *Tax Amnesty*", dalam <http://www.kompasiana.com/>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

¹⁰ Kemenkeu, "Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang *Tax Amnesty*", dalam <http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.

¹¹ *Ibid.*

1) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenaran diberikannya *tax amnesty*.¹² permasalahan ini juga yang menjadi latar belakang pemberlakuan *tax amnesty* di Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir.

2) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan.¹³ Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.¹⁴

3) Mendorong repatriasi modal atau aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan

wajib pajak kepada bank di dalam negeri.¹⁵ Hal ini juga yang menjadi tujuan pemberlakuan *tax amnesty* di Indonesia, yaitu terdapat lebih dari Rp 3.000 triliun kekayaan WNI yang tersimpan di Singapura, walaupun tidak berarti semua kekayaan tersebut terkait penggelapan pajak.

4) Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Tax amnesty menjadi alat dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Keempat tujuan tersebut, merupakan tujuan yang sangat mendasar dari pemberlakuan kebijakan *tax amnesty*, termasuk yang menjadi tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Hal ini dapat ditemukan dalam Naskah Akademik dari Undang-Undang tersebut, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemberlakuan kebijakan *tax amnesty* adalah:¹⁶ 1) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek melalui pembayaran uang tebusan; 2) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang melalui perluasan basis data pemajakan; 3. Meningkatkan kepatuhan pajak; 4) Transisi ke sistem perpajakan baru yang lebih kuat dan adil; 5) Mendorong rekonsiliasi perpajakan nasional.

2. Hubungan Tax amnesty terhadap Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Indonesia

a. Tax amnesty pada Sistem Ekonomi Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat dibuatkan skema tentang sumber penerimaan negara di Indonesia, sebagai berikut:

¹² Danny Darrussalam, "Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional (Bagian 1)", dalam <https://www.selasar.com/ekonomi/tax-amnesty-untuk-rekonsiliasi-nasional>, diakses pada 30 Agustus 2016.


¹³ *Ibid.* Lihat pula: James Alm, "Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty", dalam International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, 1998, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jacques Malherbe dkk, *Tax Amnesties*. hlm. 235.

¹⁶ Abraham Wirotomo, "Ringkasan Naskah Akademik Tax Amnesty", dalam <http://www.kompasiana.com/>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

Skema 1
Sumber Pendapatan Negara Indonesia



1) Penerimaan Perpajakan

Ketentuan general yang mendasari pemungutan pajak dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir perubahan adalah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

a) Pajak Dalam Negeri

(1) Pajak Penghasilan (PPH)

Dasar hukum yang mendasari adanya pajak penghasilan (PPH) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pendapatan pajak penghasilan didapatkan dari pendapatan PPh migas dan PPh nonmigas. PPh nonmigas diambil dari sektoral seperti sektor properti, perkebunan, industri keuangan, transportasi, otomotif, media dan periklanan, teknologi informasi, elektronik dan perlengkapan rumah tangga, farmasi dan rumah sakit, tekstil, serta kimia.

(2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo menyatakan bahwa

pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri.¹⁷

Dasar hukum tentang pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 jo, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Objek barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%.¹⁸

(3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang kena pajak. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Terkait dengan pemungutan PBB dan BPHTB, sesuai dengan semangat otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalamnya berisikan bahwa Pemerintah mengalihkan pendapatan BPHTB dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan yang sebelumnya adalah pendapatan pajak pusat menjadi pendapatan pajak daerah.

(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum mengenai pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Objek pajak dalam BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena pemindahan atau pemberian hak yang meliputi : jual beli jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; dan hadiah.¹⁹ Sedangkan objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Cukai

Ketentuan yang mengatur pemungutan cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, yaitu: 1) konsumsinya perlu dikendalikan; 2) peredarannya perlu diawasi; dan 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.²⁰

Barang kena cukai yang terdiri dari: 1) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; 2) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; 3) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.²¹

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB

²⁰ Pasal 2 Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

²¹ Pasal 4 Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

¹⁷ Waluyo, *Perpajakan di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat. 2011), hlm. 9.

¹⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Barang kena cukai yang tidak dipungut cukai adalah: tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan.

(6) Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya adalah pendapatan bea meterai, yang ketentuan pemungutannya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Menurut Undang-Undang ini, objek yang menjadi objek kena bea meterai dan besarnya adalah dokumen yang berbentuk : surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; akta-akta Notaris termasuk salinannya; akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya dan aksep atau dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu: surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan dan surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp6.000. ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang **Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.**

b) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri atas pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan (daerah pabeaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen) serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi

ekspor tertentu di pasaran internasional, atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP didefinisikan sebagai seluruh penerimaan negara yang tidak berasal dari perpajakan. Dalam struktur APBN Indonesia dikelompokkan menjadi (a) pendapatan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), serta pendapatan SDA nonmigas, yang meliputi pertambangan umum (dalam nomenklatur baru disebut pertambangan mineral dan batu bara), kehutanan, perikanan, dan panas bumi; (b) pendapatan bagian laba BUMN; (c) PNBP lainnya; dan (d) pendapatan badan layanan umum (BLU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

a) Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan SDA yang terdiri atas pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan pendapatan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Pendapatan negara dari SDA Migas meliputi pendapatan dari minyak bumi dan pendapatan dari gas bumi. Sedangkan dari SDA Nonmigas meliputi pendapatan dari pertambangan mineral dan batu bara, pendapatan dari kehutanan, pendapatan dari perikanan, dan pendapatan dari panas bumi.

b) Laba BUMN

c) PNBP Lainnya

Sumber utama PNBP lainnya adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing K/L. PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (a) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (b) pendapatan jasa; (c) pendapatan bunga; (d) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (e) pendapatan pendidikan; (f) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (g) pendapatan iuran dan denda; serta (h) pendapatan lain-lain.

d) Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktifitas.²² Instansi atau lembaga yang menggunakan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sampai saat ini telah mencapai 156 instansi atau lembaga.²³

3) Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta diatur ketentuan pelaksanaannya dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Sumber pendapatan dalam bentuk hibah bersumber dari hibah dalam negeri yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, hibah perorangan, dan lembaga lainnya. Selain itu bersumber dari hibah luar negeri yang berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan hibah perorangan.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan negara tersebut, maka kebijakan *tax amnesty* pasti akan terjadi dan bukan menjadi sebuah hal yang baru, karena faktanya Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 1964, 1984, dan 2008, dan sekarang tahun 2016 melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pada tahun 2008, melalui Program *Sunset Policy* telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta.²⁴

²² Mediya Lukman, *Badan Layanan Umum; Dari Birokrasi Menuju Korporasi* (Jakarta: Bumi Aksara Publisher. 2013)

²³ Editor, "Pembinaan Badan Layanan Umum", dalam <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/pembinaan-pengelolaan-keuangan-blu.html>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

²⁴ Ragimun, "Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia", dalam <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.

Ketertarikan Indonesia terhadap penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan ini yang menjadi munculnya kebijakan *tax amnesty*. Dilihat dari data APBNP 2013, pendapatan negara sebesar 1.502 triliun rupiah yang bersumber dari perpajakan sebesar 1.148 triliun rupiah dan sisanya bersumber dari PNB dan penerimaan hibah sebesar 354 triliun rupiah.²⁵ Itu artinya bahwa 76 % pendapatan negara tahun 2013 bersumber dari sektor perpajakan. Pada tahun 2014 hampir 78 % pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan.²⁶

Kebijakan *tax amnesty* kali ini menargetkan pendapatan negara dari program ini mencapai Rp. 165 Triliun, bila hal ini tidak tercapai maka defisit anggaran bakal naik dan utang pasti akan bertambah. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kesiapan dari aparat perpajakan/ program tersebut.

Dengan demikian, kebijakan *tax amnesty* dalam upaya peningkatan anggaran pendapatan negara menjadi sebuah kebutuhan mengingat kebijakan fiskal Indonesia menggunakan kebijakan defisit. Namun yang menjadi pro kontra adalah bahwa kebijakan *tax amnesty* ini dianggap sebagian golongan salah sasaran. Namun melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2016, memberi ketentuan bahwa: *Pertama*, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Mereka semua tidak berlaku pula Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang mengatur pengenaan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. *Kedua*, harta warisan bukan merupakan obyek pengampunan pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.

b. Tax amnesty pada Sistem Ekonomi Islam

Di Indonesia yang bukan merupakan negara yang tidak menerapkan sistem perekonomiannya dengan sistem ekonomi Islam, pajak menjadi pilar dalam pendapatan negara. Porsi pendapatan dari

²⁵ Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014* (Jakarta: t.pn. 2014), Bab 7, hlm. 4.

²⁶ *Ibid.*

pendapatan pajak kurang maksimal dikarenakan banyak yang wajib pajak tidak terdaftar sehingga rencana pendapatan anggaran negara tidak tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperluas basis dan objek kena pajak di samping mengutak-atik tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan. Tarif pajak penghasilan orang pribadi ditetapkan secara progresif. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang maka tarif pajak yang dikenakan kepada dia semakin tinggi. Di Indonesia, tarif pajak penghasilan pribadi mulai dari 5%-30%. Rinciannya, 5% untuk penghasilan bersih kena pajak hingga Rp50.000.000; 15% untuk penghasilan Rp50.000.000-Rp250.000.000; 25% untuk penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000; dan 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000. Jika penghasilan bersih seorang direksi, misalnya, sebesar Rp2.000.000.000 dalam setahun maka sekitar Rp600.000.000 harus disetor ke negara.

Di banyak negara tarif pajak penghasilan tertinggi bahkan hampir mencapai separuh pendapatan seperti di Jerman (47,5%), Spanyol (47%), Prancis (45%), Inggris (45%), Cina (45%) dan Amerika Serikat (40%).²⁷ Tarif pajak yang tinggi tersebut tentu saja membuat banyak orang terutama yang kaya merasa keberatan meski pendapatannya diperoleh secara legal. Peralpnya, semakin produktif mereka dalam menghasilkan kekayaan maka persentasi kekayaan yang ditarik negara akan semakin besar. Oleh karena itu, banyak wajib pajak melakukan berbagai cara untuk mengurangi kewajibannya seperti memanipulasi laporan keuangan, menyuap petugas pajak hingga menyembunyikan kekayaan mereka di negara-negara *tax haven*,²⁸ seperti Singapura, Swiss, Hongkong, Mauritius, dan Panama.

Selain menyimpan di negara-negara *tax haven*, sebagian lagi memilih untuk berpindah

kewarganegaraan seperti yang dilakukan salah satu pendiri Facebook, Eduardo Saverin, yang melepas kewarganegaraannya di Amerika Serikat untuk menjadi warga Singapura demi menghindari pajak yang tinggi. Terbongkarnya *Panama Papers* yang sempat membuat heboh beberapa negara, menjadi bukti banyaknya orang kaya termasuk dari Indonesia yang menyimpan harta mereka di negara *tax haven* demi mengurangi pengeluaran untuk pajak, di samping motif untuk mempermudah kegiatan bisnis, dan upaya untuk menyembunyikan harta yang diperoleh secara ilegal.²⁹

Dengan penerapan pajak yang begitu tinggi di suatu negara, maka sebaian orang merasa dirugikan, bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan perpajakan tersebut? konsep Islam tentu berbeda. Dalam pandangan Islam, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk menarik pajak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Khair berkata: Maslamah bin Mukhallad waktu itu dia adalah seorang Amir di Mesir menawarkan kepada Ruwaifi' bin Tsabit Al-Anshari untuk mengurus harta *al-usyur* (sepersepuluh yang diwajibkan pada harta dagangan), dia berkata; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang memungut cukai itu di neraka." (HR. Ahmad Nomor 16387)

Hadis ini menjadi dalil atas ketidakbolehan Pemerintah menarik pajak dalam membiayai penyelenggaraan negara. Negara hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatan Baitul Mal telah ditetapkan oleh syariah seperti *fai*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah*, zakat, pendapatan dari harta milik umum dan harta milik negara dan sebagainya. Jika sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik maka akan cukup untuk membiayai pengeluaran negara.

Bagaimana jika sumber pendapatan tersebut ternyata tidak mencukupi dalam membiayai pengeluaran yang bersifat wajib yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti pembayaran gaji pegawai negara, pemberian santunan kepada fakir miskin, pembiayaan aktivitas jihad,

²⁷ Editor, "Tax Amnesty: Mengejar Setoran dari Para Pelanggar Hukum", dalam <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/06/23/tax-amnesty-mengejar-setoran-dari-para-pelanggar-hukum/>, diakses pada 30 Agustus 2016.

²⁸ *Tax haven* merupakan suatu bentuk negara yang menerapkan sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pajak internasional. *Tax Haven* merupakan istilah yang diberikan kepada negara-negara yang tidak membebaskan pajak atau membebaskan pajak dalam jumlah minimal. *Tax Haven* sendiri sudah cukup dikenal oleh kalangan pebisnis karena memberikan kemudahan perpajakan dan memiliki sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat, oleh sebab itu sangat sulit sekali untuk memperoleh data informasi nasabah dari bank-bank yang beroperasi di *Tax Haven*. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan memberlakukan sistem pajak dan perbankan yang sedemikian rupa akan menarik para investor dan pebisnis untuk melakukan kegiatan ekonomi disana. Lihat: Bismar Nasution dan Sunarmi, "tinjauan mengenai sistem hukum perpajakan dan hukum perbankan di negara *tax haven* serta hubungannya dengan tindak pidana money laundering", dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29690/5/Abstract.pdf>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

²⁹ Editor, "Tax Amnesty: Mengejar Setoran dari Para Pelanggar Hukum", dalam <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/06/23/tax-amnesty-mengejar-setoran-dari-para-pelanggar-hukum/>, diakses pada 30 Agustus 2016.

penanggulangan bencana, dan pembangunan infrastruktur yang dapat menimbulkan *dharar* jika tidak dibangun? Kewajiban tersebut jatuh kepada kaum Muslim dalam bentuk pajak. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar menyampaikan adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan. Kemudian Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat juga menyatakan bahwa negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak, dan hal itu termasuk jihad harta.³⁰

Meskipun demikian, penarikan pajak tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang kaya, yakni mereka yang memiliki kelebihan atas pemenuhan kebutuhan pokok dan sekondernya secara layak. Selain itu, jumlah dana yang ditarik tidak boleh melebihi kebutuhan Baitul Mal dalam membiayai pengeluaran wajib tersebut di atas. Penarikan pajak juga bersifat sementara karena akan dihentikan jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian, pembebanan pajak kepada kaum muslimin tidak sepenuhnya menjadi haram, namun juga bukan berarti kebijakan pembebanan pajak menjadi sektor yang dijadikan pilar utama dalam memperoleh anggaran pendapatan negara. Artinya pembebanan pajak sebagai penutup kekurangan anggaran belanja suatu negara.

Bagaimana ketika suatu negara tidak mampu mencukupi anggaran untuk kebutuhan belanja negara dan warganya tidak mau membayar kekurangannya berupa pajak?, maka disinilah kebijakan *tax amnesty* dapat diterapkan dengan harapan warga negara yang sudah lama tidak mau membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan negara dapat membayar denda dengan pengampunan pembayaran pajak. Namun kebijakan tersebut pun sangat sulit terjadi karena pajak yang diterapkan merupakan pajak yang sementara yang memiliki batas waktu. Artinya ketika sumber pendapatan lain dapat memenuhi kebutuhan belanja suatu negara maka kebijakan pembebanan pajak sebagai pelengkap kekurangan secara oromatis terhapuskan dengan sendirinya. Pendek kata, penerapan kebijakan *tax amnesty*

menurut sistem ekonomi Islam dalam prakteknya sulit ditemukan karena pajak dalam Islam bukan merupakan sumber utama anggaran pendapatan negara.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: pertama, *tax amnesty* yang merupakan kebijakan politik anggaran dalam memenuhi kebijakan defisit anggaran pendapatan negara Indonesia. Dengan pembaharuan data wajib pajak yang meningkat sesuai harapan, maka pembangunan perekonomian Indonesia akan menuju pada perbaikan. Untuk itu yang diperlukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax amnesty* adalah kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi para wajib pajak tersebut.

Kedua, kebijakan *tax amnesty* menurut pandangan Islam harus dilihat dulu mengenai hukum perpajakan dalam Islam itu sendiri, ketika kebijakan pajak itu diterapkan sebagai suatu yang dibolehkan, maka kebijakan *tax amnesty* pun dapat dikeluarkan, tetapi penerapan *tax amnesty* tersebut nampaknya sulit ditemukan dalam sistem ekonomi Islam, ketika pembebanan pajak diatur sebagai sumber tambahan untuk menutupi kekurangan belanja negara. Hal ini dikarenakan sifat pembebanan pajak sebagai hal yang sementara dan insidental. Ketika suatu negara yang menerapkan sistem perekonomian Islam sudah terpenuhi anggaran belanja negara tanpa dari sektor pajak, maka ketentuan pembebanan pajak tidak ada, dengan sendirinya kebijakan *tax amnesty* pun tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Wirotomo, "Ringkasan Naskah Akademik *Tax amnesty*", dalam <http://www.kompasiana.com/>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.
- Abraham Wirotomo, "Ringkasan Naskah Akademik *Tax amnesty*", dalam <http://www.kompasiana.com/>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.
- Brotodihardjo R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.

³⁰ Ichsan Nafarin, "Kepabean dalam Perspektif Syariah", dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>, diakses pada 30 Agustus 2016.

- Danny Darrussalam, "Tax amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional (Bagian 1)", dalam <https://www.selasar.com/ekonomi/tax-amnesty-untuk-rekonsiliasi-nasional>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Editor, "Abstract", dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29690/5/Abstract.pdf>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.
- Editor, "Belajar Pajak", dalam <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Editor, "Muhammadiyah Bakal Gugat UU "Tax amnesty" ke MK", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/29/18281651/muhammadiyah.bakal.gugat.uu.tax.amnesty.ke.mk>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Editor, "Pembinaan Badan Layanan Umum", dalam <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/pembinaan-pengelolaan-keuangan-blu.html>, diakses tanggal 30 Agustus 2016.
- Editor, "Tax amnesty: Mengejar Setoran dari Para Pelanggar Hukum", dalam <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/06/23/tax-amnesty-mengejar-setoran-dari-para-pelanggar-hukum/>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Editor, "Tax amnesty: Mengejar Setoran dari Para Pelanggar Hukum", dalam <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/06/23/tax-amnesty-mengejar-setoran-dari-para-pelanggar-hukum/>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Herman B. Leonard dan Richard Zeckhauser. 1986. *Amnesty, Enforcement and Tax Policy*. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
- James Alm. 1998. "Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax amnesty", dalam International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, 1998.
- Jacques Malherbe dkk. 2010. *Tax Amnesties in the 2009 Landscape*, dalam *Bulletin for International Taxation*, edisi April 2010.
- Katherine Baer dan Eric LeBorgne. 2008. *Tax Amnesties: Theory, Trend, and Some Alternatives*. Washington: International Monetary Fund.
- Kemenkeu, "Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax amnesty", dalam <http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Mediya Lukman, 2013. *Badan Layanan Umum; Dari Birokrasi Menuju Korporasi*. Jakarta: Bumi Aksara Publisher.
- Ragimun, "Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia", dalam <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Republik Indonesia. 2014. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: t.pn.
- Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ichsan Nafarin, "Kepabean dalam Perspektif Syariah", dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>, diakses pada 30 Agustus 2016.